



PUTUSAN

NOMOR 37/G/2019/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

ZULFAKRI ZA, S.Pi Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, Tempat tinggal Lr. Peutua Hasan, Dusun Gabungan, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/KH-HBT/VIII/2019, tertanggal 8 Agustus 2019, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Husni Bahri Tob, S.H., M.M., M.Hum;
2. Yahya, S.H.;
3. Muhammad Qodrat Husni Putra, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Legal Consultants pada Kantor Hukum “HUSNI BAHRI TOB, S.H. & REKAN”, beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohd. Hasan Nomor 28, Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT;**

Melawan

BUPATI ACEH TIMUR, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh- Medan Km. 370, Gedung No.22-23 Idi, Kabupaten Aceh Timur;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/7976/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, telah memberikan kuasa khusus kepada :



1. Nama : Abdul Muthaleb, S.H.,
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : Mirza Fuadi, S.H.,
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS Setdakab Aceh Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
3. Nama : Teuku Fakhrial Dani, S.H.,M.H.
Pekerjaan : Advokat pada Law Firm Ampon Dani & Patners
Kewarganegaraan : Indonesia
4. Nama : Rahmad Hidayat, S.H.,M.H.
Pekerjaan : Advokat pada Law Firm Ampon Dani & Patners
Kewarganegaraan : Indonesia

Kesemuanya memilih domisili di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur di Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh – Medan Km. 370 Gedung No.22-23 Idi, Kabupaten Aceh Timur;

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 37/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA tanggal 19 Agustus 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 37/PEN-MH/2019/PTUN.BNA tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 37/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 19 Agustus 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 37/PEN-PP/2019/PTUN.BNA tanggal 21 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;



5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 37/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 4 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti semua berkas perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Agustus 2019, telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA, dan telah dilakukan diperbaiki formal terakhir pada tanggal 4 September 2019, yang isinya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulfakri ZA, S.Pi.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa selanjutnya Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulfakri ZA, S.Pi (selanjutnya disebut KTUN Objek Sengketa), diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 26 Maret 2019. Keputusan tersebut diterima oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 30 Maret 2019;

2. Bahwa upaya administratif telah diajukan oleh **PENGGUGAT** berupa Pengajuan Keberatan tertanggal 10 Mei 2019 dan diterima oleh **TERGUGAT** c.q. saudara Icut bagian Umum (staf Kantor Sekretariat Daerah Aceh Timur) pada tanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan maksud Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Upaya Administratif berupa Pengajuan Keberatan tersebut di atas telah dijawab oleh **TERGUGAT** dengan surat Nomor: 800/4953 tanggal 20 Juni 2019/16 Syawal 1440H perihal Tanggapan Permohonan Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Aceh Timur yang diterima oleh **PENGUGAT** pada tanggal 20 Juni 2019.
4. Bahwa **PENGUGAT** merasa jawaban tersebut belumlah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu **PENGUGAT** telah mengajukan kembali Upaya Banding kepada Gubernur Aceh selaku atasan **TERGUGAT** dengan Surat **PENGUGAT** Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihal Banding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 800/4953 tanggal 20 Juni 2019M/16 Syawal 1440H perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Saudara Zulfakri ZA, S.Pi Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah **PENGUGAT** sampaikan kepada **TERGUGAT** melalui Staf Kantor Sekretariat Daerah Aceh yang bernama Saudari Yusniar pada tanggal 3 Juli 2019 yang sampai hari ini belum mendapat tanggapan dari Gubernur Aceh.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan batas waktu untuk menyelesaikan banding paling lama adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah 5 (lima) hari kerja untuk menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga batas waktu pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung 15 (lima belas) hari kerja sejak 3 Juli 2019 (tanggal diterimanya Upaya Banding Administratif oleh Gubernur) yaitu jatuh pada tanggal 24 Juli 2019.
6. Bahwa gugatan ini diajukan tanggal 16 Agustus 2019 sehingga apabila dihitung dari tanggal 24 Juli 2019 yang merupakan batas akhir waktu penyelesaian Upaya Banding Administratif dalam perkara *a quo*, maka gugatan ini diajukan pada hari ke-23 (dua puluh tiga) atau hari ke-17 (tujuh belas) pada hari kerja. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diizinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa telah mengakibatkan hilangnya status **PENGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur. **PENGUGAT** telah

Halaman 4 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan mengabdikan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Aceh c.q Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur selama ±37 tahun. **PENGUGAT** diangkat pertama sekali pada tanggal 1 Februari 1982 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan ruang II/a dan pangkat terakhir adalah Pembina (IV/a) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG.823.4/18/2009 tanggal 12 Maret 2009.

2. Bahwa **PENGUGAT** dalam sengketa *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijkpersoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam sengketa *a quo* diwakilkan kepada kuasanya. Sebagai warga negara, **PENGUGAT** juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

3. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Halaman 5 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, batasan orang/badan hukum perdata tersebut di atas maka **PENGUGAT** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah menurut undang-undang untuk dapat mengajukan gugatana *quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa telah mengakibatkan hilangnya hak **PENGUGAT** berupa :
- Hilangnya status **PENGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dan mengabdikan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Aceh c.q Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama ±37 tahun dengan pangkat terakhir Pembina(IV/a) dengan jabatan terakhir Pelaksana.
 - Hilangnya pendapatan **PENGUGAT** berupa gaji resmi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diperoleh dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Aceh c.q Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
7. Bahwa sebagai akibat dari dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa *a quo*, bukan saja **PENGUGAT** yang terkena dampaknya tetapi juga ikut dirasakan oleh keluarga **PENGUGAT**, yang mana **PENGUGAT** masih memiliki tanggungan seorang istri dan 4 (orang) anak, dan 3 (tiga) di antaranya masih menempuh pendidikan di berbagai Instansi Pendidikan.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka **PENGUGAT** memiliki kepentingan hukum yang sangat besar yang harus dipertahankan dalam perkara *a quo*.

IV. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”



2. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipenuhi oleh Objek Sengketa, yaitu :

a. Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara :

Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulfakri ZA, S.Pi adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual dan Final.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulfakri ZA, S.Pi adalah konkret, berwujud dan tertentu.

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Sengketa ditujukan bagi subjek hukum Zulfakri ZA, S.Pi (**PENGGUGAT**) yang beralamat di Lr. Peutua Hasan, Dusun Gabungan, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Objek Sengketa sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Sengketa, yakni Zulfakri ZA, S.Pi (**PENGGUGAT**) sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu Objek Sengketa.



Objek Sengketa yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

- c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Zulfakri ZA, S.Pi(**PENGGUGAT**) yaitu tidak lagi dapat memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa.

3. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulfakri ZA, S.Pi merupakan Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur **Konkret, Individual** dan **Final** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan dalam pengajuan Sengketa ini sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Ayat (2) :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- KTUN Objek Sengketa yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas maka batasan orang/badan hukum perdata yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
3. Bahwa **PENGGUGAT** dalam sengketa *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijkpersoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam sengketa *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara, **PENGGUGAT** juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
4. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa telah mengakibatkan hilangnya hak **PENGGUGAT** berupa :
 - a. Hilangnya status **PENGGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dan mengabdikan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Aceh Timur Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur selama ±37 tahun dengan pangkat terakhir Pembina(IV/a) dan jabatan terakhir Pelaksana.
 - b. Hilangnya pendapatan **PENGGUGAT** berupa gaji resmi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diperoleh dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Aceh c.q Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
5. Bahwa sebagai akibat dari dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa *a quo*, bukan saja **PENGGUGAT** yang terkena dampaknya tetapi juga ikut dirasakan oleh keluarga **PENGGUGAT**, yang mana **PENGGUGAT** masih memiliki tanggungan seorang istri dan 4 (orang) anak, dan 3 (tiga) diantaranya masih menempuh pendidikan di berbagai Instansi Pendidikan.
6. Bahwa lebih lanjut dasar dan alasan gugatan ini diajukan dapat dirinci sebagai berikut :

A. KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

1. KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Halaman 9 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.

- b. Bahwa berdasarkan fakta yang ada sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2476K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014. **PENGUGAT** hanya dihukum pidana kurungan penjara selama 1 tahun penjara. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip di atas, maka **PENGUGAT** seharusnya tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik secara hormat apalagi diberhentikan tidak dengan hormat.

- c. Bahwa dari dan karena itu kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk membatalkan kembali KTUN Objek Sengketa untuk dan atas nama **PENGUGAT**.

2. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan c, Pasal 18 ayat (1) dan (3) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- a. Bahwa **TERGUGAT** selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah menandatangani Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulfakri ZA, S.Pi tanpa didahului dengan usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau



b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.”

- b. Bahwa jabatan **PENGGUGAT** adalah Pelaksana yang berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk ke dalam Jabatan Administrasi (JA). Oleh karena itu tata cara pemberhentian **PENGGUGAT** harus terlebih dahulu melalui usulan dan rekomendasi dari PyB kepada PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. \
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat yang berwenang (PyB) *in casu* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan yang dimaksud dengan PPK berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *in casu* adalah Bupati Aceh Timur (**TERGUGAT**). Dengan demikian pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil *in casu* harus didahului usulan dan rekomendasi dari Sekretaris Daerah Aceh Timur kepada Bupati Aceh Timur (**TERGUGAT**).
- d. Bahwa pemecatan **PENGGUGAT** sebagaimana tertuang dalam KTUN Objek Sengketa dilakukan tanpa didahului oleh usulan dan rekomendasi Sekretaris Daerah Aceh Timur kepada Bupati Aceh Timur (**TERGUGAT**). Hal tersebut dapat diketahui dengan tidak dicantumkannya Surat Usulan dan Rekomendasi Sekretaris Daerah Aceh Timur kepada Bupati Aceh Timur (**TERGUGAT**) dalam konsideran KTUN Objek Sengketa. Dengan demikian nyatalah bahwa **PENGGUGAT** dalam menetapkan KTUN Objek Sengketa yang memberhentikan tidak dengan hormat **PENGGUGAT** telah bertindak sewenang-wenang dan/atau melampaui kewenangannya.
- e. Bahwa tindakan sewenang-wenang dan/atau melampaui wewenang yang dilakukan **TERGUGAT** merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan c, Pasal 18 ayat (1) dan (3) serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 17 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :**
- (1) “Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.



(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang”.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

(1) “Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

(2) “Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :

- a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan”.

(3) “Badan dan/atau pejabat pemerintah dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :

- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

(1) “Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

(2) “Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

- f. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas nyatalah KTUN Objek Sengketa ditetapkan oleh **TERGUGAT** secara melawan hukum karena tanpa didahului dengan Usulan atau Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur selaku Pejabat yang Berwenang (PyB), seolah-olah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menggunakan kewenangannya untuk memberhentikan **PENGUGAT** tanpa Usulan atau Rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB). Padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan **TERGUGAT** dalam memberhentikan tidak dengan hormat **PENGUGAT** harus didahului dengan Usulan atau Rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB), serta seharusnya dicantumkan di dalam konsideran KTUN Objek Sengketa yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa.

3. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 247 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan mengatur bahwa:

Pasal 247 :

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2476 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), **PENGUGAT** hanyadihukum 1 Tahun kurungan penjara.
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hukuman terhadap diri **PENGUGAT** kurang dari 2 Tahun, sehingga **PENGUGAT** tidak semestinya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jika pun harus diberhentikan, maka **PENGUGAT**nya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sama sekali sebagai Pegawai Negeri Sipil.



4. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 248 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dan Pasal 249 ayat (2) dan (3) Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

a. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 248 mengatur bahwa :

“(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, **tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:**

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan jabatan.**

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.”

b. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka penerbitan KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan PENGUGAT hanya dipidana selama 1 Tahun kurungan penjara (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor :2476 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014) dan tersedia lowongan jabatan dalam perkara *a quo*, sehingga seharusnya tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c. Bahwa mengenai lowongan jabatan diatur dalam Pasal 249 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sebagai berikut :

(2) “PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.”**

d. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil diaktifkan kembali setelah menjalani pidana penjara berarti tersedianya lowongan jabatan. Dalam kasus ini PENGUGAT setelah menjalani masa pidana diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, dengan demikian jelaslah tersedianya lowongan jabatan untuk PENGUGAT, yang



berdasarkan Pasal 248 ayat (1) huruf d tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.

- e. Bahwa selanjutnya Pasal 249 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan sebagai berikut :

(3) “Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan yang dimaksud ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila tidak tersedia lowongan jabatan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dalam jangka waktu paling lama 2 Tahun. Sebaliknya apabila dalam jangka waktu 2 tahun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberhentikan itu artinya tersedia lowongan jabatan. Dalam kasus ini **PENGGUGAT** baru diberhentikan tidak dengan hormat melalui KTUN Objek Sengketa pada tahun 2019 yang berarti **PENGGUGAT** kembali bekerja seperti biasa lebih dari 2 tahun setelah menjalani pidana 1 tahun penjara (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor :2476 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014). Itu artinya dalam hal ini tersedianya lowongan jabatan bagi **PENGGUGAT** yang berdasarkan Pasal 248 ayat (1) huruf d tidak diberhentikan sebagai PNS, jika pun harus diberhentikan, maka hanya dapat diberhentikan secara hormat.

5. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- a. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur bahwa :

Pasal 250 :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c) Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik; atau
- d) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana**



dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2476 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), **PENGGUGAT** hanya dihukum 1 Tahun kurungan penjara, yang berdasarkan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **PENGGUGAT** tidak dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Putusan Pidanya tidak mencapai 2 Tahun.

6. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 251 Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 251 mengatur bahwa :

Pasal 251 :

“PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”.

- b. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang telah memberhentikan **PENGGUGAT** secara tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip di atas.
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2476K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014, **PENGGUGAT** hanya dipidana 1 Tahun, dalam artian kurang dari 2 Tahun, sehingga **PENGGUGAT** tidak semestinya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melainkan hanya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sama sekali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

7. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- a. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252 mengatur bahwa :

Pasal 252 :



Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur bahwa :

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

- b. Bahwa KTUN Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H, atau pemberlakuannya terhitung mulai tanggal 26 Maret 2019 sedangkan putusan pidana untuk dan atas nama **PENGUGAT** telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Agustus 2014 (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 2476/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014).
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dikarenakan tidak ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pengadilan atas diri **PENGUGAT** memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- d. Bahwa jika **TERGUGAT** taat aturan, seharusnya **TERGUGAT** menetapkan keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Agustus 2014) dan bukan tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H sebagai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

8. Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan dengan tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- a. Bahwa Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan sebagai berikut :
 - (1) “Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
 - c. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - d. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.”



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jabatan Administrasi sebagai dimaksud Pasal 13 terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
- c. Bahwa jabatan **PENGGUGAT** adalah Pelaksana yang berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk ke dalam Jabatan Administrasi (JA). Oleh karena itu tata cara pemberhentian **PENGGUGAT** harus terlebih dahulu melalui usulan dan rekomendasi dari PyB kepada PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat yang berwenang (PyB) *in casu* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan yang dimaksud dengan PPK berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *in casu* adalah Bupati Aceh Timur (**TERGUGAT**). Dengan demikian pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil *in casu* harus didahului usulan dan rekomendasi dari Sekretaris Daerah Aceh Timur kepada Bupati Aceh Timur (**TERGUGAT**).
- e. Bahwa pemecatan **PENGGUGAT** sebagaimana tertuang dalam KTUN Objek Sengketa dilakukan tanpa didahului oleh usulan dan rekomendasi Sekretaris Daerah Aceh Timur kepada Bupati Aceh Timur (**TERGUGAT**). Hal tersebut dapat diketahui dengan tidak dicantumkannya Surat Usulan dan Rekomendasi Sekretaris Daerah Aceh Timur kepada Bupati Aceh Timur (**TERGUGAT**) dalam konsideran KTUN Objek Sengketa. Dengan demikian nyatalah bahwa pemberhentian **PENGGUGAT** sebagaimana tertuang dalam KTUN Objek Sengketa adalah cacat secara prosedural yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
9. **Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**
- a. Bahwa kemudian dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :
- Ayat (1)



“PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”.

Ayat (2)

“Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan”.

Ayat (3)

“Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama”.

Ayat (4)

“Apabila padat anggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan”.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut di atas dihubungkan dengan penerbitan/pengeluaran KTUN Objek Sengketa dapat kami sampaikan bahwa sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, kami sama sekali tidak pernah dipanggil satu kali pun.
- c. Bahwa dari dan karena itu nyatalah bahwa KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku khususnya Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikarenakan tidak adanya pemanggilan terhadap **PENGUGAT** sebelum keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan.

10. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- a. Bahwa Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

Pasal 24

Ayat (1)

“Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin”

Ayat (2)



“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan”

Ayat (3)

“Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

- a) Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- b) Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarkidi disertai berita cara pemeriksaan”.

Pasal 25

Ayat (1)

“Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (3) dan ayat (4)dapat dibentuk Tim Pemeriksa.”

Ayat (2)

“Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan dan unsure kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.”

Ayat (3)

“Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.”

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah tersebut di atas dihubungkan dengan penerbitan KTUN Objek Sengketa dapat **PENGUGAT** jelaskan bahwa **PENGUGAT** sama sekali tidak pernah diperiksa dan tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan dan juga **TERGUGAT** tidak pernah membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana maksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Dari fakta tersebut maka nyatalah bahwa KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan rumusan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena **PENGUGAT** tidak pernah diperiksa dan tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan, dan juga **TERGUGAT** tidak membuat Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap **PENGUGAT**.



- d. Bahwa dari dan karena itu nyatalah bahwa KTUNObjek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku khususnya Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikarenakan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan atas diri **PENGUGAT** dan tidak dibentuk Tim Pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bahwa dikarenakan KTUN Objek Sengketa *a quod* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya KTUN Objek Sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

B. Keputusan TUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Pasal 8 Ayat (2) :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :

- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB”.

Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3) :

Ayat (1) :

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”

Ayat (2) :

“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan”.

Ayat (3) :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan dan menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan”.

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan beberapa asas, yang dapat dirinci sebagai berikut :



1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni:

“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah dan berlaku bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung kekeliruan. Kekeliruan dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi negara maupun disebabkan keterangan yang tidak benar/tidak lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan/pengubahan untuk kerugian yang berkepentingan” (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 1994, hal. 273).

Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- Keajegan adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah;
- Kepatutan adalah kesesuaian atau kecocokan;
- Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.
- Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan guna mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;

Asas kepastian hukum menghendaki rumusan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang jelas, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

“Sedangkan secara formil, asas kepastian hukum dimakna ibahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak



boleh multitafsir. Philipus menghendaki bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto, ini memberikan jaminan atau hak bagi yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari dikeluarkannya ketetapan tersebut.”

Bahwa KTUN Objek Sengketa melanggar asas kepastian hukum karena telah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Adapun KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dirincikan sebagai berikut :

1. **PENGGUGAT** diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh **TERGUGAT** karena telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Jo Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 247 Jo Pasal 248 ayat (2) Jo Pasal 250 huruf d Jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa seseorang yang dihukum penjara kurang dari 2 tahun tidak dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tidak dengan hormat.
2. Bahwa **PENGGUGAT** seharusnya tidak diberhentikan oleh **TERGUGAT** apabila tersedianya lowongan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) huruf d Jo Pasal 248 ayat (2) Jo Pasal 249 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. KTUN Objek Sengketa seharusnya diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas nama **PENGGUGAT** memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Pemberhentian terhadap diri **PENGGUGAT** tanpa diawali dengan usulan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Pemberhentian terhadap diri **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT** tidak didahului dengan pemanggilan **PENGGUGAT** sebagaimana disyaratkan



dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Pemberhentian terhadap **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT** tanpa diawali dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa karena telah melanggar peraturan perundang-undangan maka KTUN Objek Sengketa merupakan KTUN yang tidak ajeg, tidak patut dan tidak adil sehingga tidak mampu menjamin kepastian hukum mengenai keabsahan dan legalitasnya.

2. Asas kecermatan

Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni:

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa KTUN Objek Sengketa melanggar asas kecermatan karena **TERGUGAT** menetapkan suatu keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama **PENGGUGAT** tanpa berdasarkan usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengacu pada Pasal 266 ayat (1) huruf b paragraf 6 perihal Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Asas Profesionalitas

Bahwa Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menjelaskan maksud dari asas profesionalitas, yakni:

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa **TERGUGAT** tidak profesional dalam menetapkan KTUN Objek Sengketa karena tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan usulan/pendapat/rekomendasi



dari Sekretaris Daerah Aceh Timur sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB), padahal dalam tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Administratif (JA) yang melakukan tindak pidana/penyelewengan harus dan wajib disertai rekomendasi atau usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan demikian jelas penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, serta Asas Profesionalitas, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa menjadi tidak ajeg, tidak patut, dan tidak adil, oleh karena itu **PENGUGAT** memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar KTUN yang menjadi Objek Sengketa mohon dapat dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

C. Keputusan TUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Ketentuan Pidana Tambahan KUHP :

Bahwa dalam KUHP dikenal pidana tambahan, tentang pencabutan hak tertentu, dalam konstruksi hukum pidana pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan sesuai klasifikasi kesalahan terdakwa diluar hukuman pidana pokok yang dijatuhkan.

Bahwa Pidana tambahan "penghilangan/pencabutan hak" diatur dalam Pasal 35 KUHP ayat (1), hak-hak yang dapat dicabut adalah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (*raadman*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas menjadi orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan
6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu.

Dari apa yang kami kutip di atas pidana tambahan pun seharusnya tidak boleh menghilangkan hak-hak **PENGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena **PENGUGAT** telah bekerja bertahun-tahun dalam dinas pemerintahan, khususnya Pemerintah Aceh Timur c.q Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur. Dan oleh karena itu sangatlah patut apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal dan tidak sah Objek Sengketa *a quo* demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Ketentuan Pidana Tambahan yang ada dalam KUHP.

D. Keputusan TUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Syarat-Syarat Bagi Sahnya Suatu Ketetapan :

Bahwa Menurut Utrecht syarat-syarat bagi sahnya suatu ketetapan ada 2 yaitu:

1. Syarat formil, terdiri dari :

- Alat perlengkapan negara yang membuat ketetapan itu haruslah alat perlengkapan negara yang berwenang;
- Dalam pembentukannya, kehendak alat perlengkapan negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan (bersifat yuridis);
- Ketetapan haruslah berdasarkan keadaan tertentu;
- Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan peraturan yang lain, menurut isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar ketetapan itu.

2. Syarat materiil, terdiri dari :

- Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi;
- Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan didalam peraturan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan tersebut;
- Syarat yang ditentukan berhubung dengan dikeluarkannya ketetapan harus dipenuhi;
- Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya ketetapan tidak boleh dilewati.

Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak memenuhi syarat formil dan materiil sahnya suatu ketetapan sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht di atas. Syarat formil yang tidak terpenuhi dalam KTUN Objek Sengketa adalah karena :

- Kewenangan **TERGUGAT** sebagai PPK untuk memberhentikan **PENGUGAT** hanya dapat digunakan apabila adanya usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB). Sedangkan KTUN Objek Sengketa ditetapkan oleh **TERGUGAT** tanpa melalui usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB), sehingga kewenangan **TERGUGAT** tersebut seharusnya tidak dapat digunakan sebelum adanya usulan atau rekomendasi dari Pejabat

Halaman 26 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



yang Berwenang yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.

- b. Bahwa KTUN Objek Sengketa terdapat banyak kekurangan yuridis di dalamnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Dasar dan Alasan Gugatan ini, poin **A** tentang **"KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku"** dan Poin **B** tentang **"KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik"**.
- c. Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan keadaan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang mana pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat tindak pidana/penyelewengan dapat diberhentikan apabila hukuman pidananya lebih dari 2 tahun.
- d. Bahwa KTUN Objek Sengketa dilaksanakan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik isi maupun tujuannya sebagaimana yang telah diuraikan oleh **PENGUGAT** dalam poin **"Dasar dan Alasan Gugatan"** dalam gugatan ini.

Bahwa KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat materil suatu ketetapan sebagaimana dijelaskan oleh Utrecht di atas, Syarat materil yang tidak terpenuhi dalam KTUN Objek Sengketa *a quo* adalah karena :

- a. Bahwa persiapan dan cara ditetapkannya KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sesuai yang tertera pada Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mensyaratkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil harus didahului dengan **pemanggilan** dan **pemeriksaan** oleh **Tim Pemeriksa**.
- b. Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan sehubungan dengan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa, karena seharusnya **TERGUGAT** tidak mengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang memberhentikan **PENGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan terdapatnya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dan 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Bahwa jangka waktu ditetapkannya KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan KTUN Objek Sengketa seharusnya



dikeluarkan pada akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas nama **PENGUGAT** memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Utrecht menjelaskan bahwa akibat ketetapan yang cacat/tidak sah berakibat ketetapan tersebut:

1. Batal;
2. Batal karena hukum;
3. Dapat dibatalkan.

Karena KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan syarat-syarat formil dan materil sahnya suatu ketetapan sebagaimana pendapat Utrecht tersebut di atas, maka KTUN Objek Sengketa harus dianggap tidak sah, batal demi hukum dan/atau harus dibatalkan. Dari dan karena itu sewajarnya Majelis Hakim Yang Mulia mohon dapat membatalkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN/ PENANGGUHAN

1. Bahwa KTUN Objek Sengketa akan segera dilaksanakan oleh **TERGUGAT** sehingga terdapat keadaan mendesak bagi **PENGUGAT**;
2. Bahwa apabila KTUN Objek Sengketa dilaksanakan maka **PENGUGAT** akan sangat dirugikan, terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
3. Bahwa pada saat ini **PENGUGAT** sudah tidak mempunyai lagi pekerjaan dan tidak mempunyai pendapatan apapun untuk membiayai kehidupan sehari-hari **PENGUGAT** dan keluarga yang menjadi tanggungjawab **PENGUGAT**, yang mana 3 (tiga) dari 4 (empat) anak **PENGUGAT** saat ini masih menempuh pendidikan di berbagai Instansi Pendidikan;
4. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Ayat (2) :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Ayat (3) :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.”



5. Bahwa oleh karenanya **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menerbitkan suatu penetapan yang berisi perintah kepada **TERGUGAT** agar menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkrachtvangewijsde*).

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas maka **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* kiranya berkenan memberikan putusan denganamar putusan sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan/penangguhan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**;
2. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulfakri ZA, S.Pi (**PENGGUGAT**) sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*).

B. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulfakri ZA, S.Pi;
3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulfakri ZA, S.Pi;
4. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan, harkat dan martabat **PENGGUGAT** kepada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan



dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) jabatan Pelaksana atau yang setara dengan itu;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya sengketa yang timbul dalam sengketa ini; atau

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 September 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Tentang Eksepsi Gugatan Kabur Objek Sengketa Bukan Objek KTUN ;

- a. KTUN telah ada putusan upaya administratif
1. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2019, Penggugat telah menyebutkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah "KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR : 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA ZULFAKRI ZA, S.Pi"
 2. Bahwa dalam uraiannya pada bahagian II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan upaya administratif, baik upaya keberatan maupun upaya banding administratif ;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*" ;
 4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 butir 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dijelaskan bahwa "***Keputusan Administrasi Negara yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan***" ;



5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
 - d. **Bersifat final dalam arti luas ;**
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan dalil gugatan serta pernyataan Kuasa Hukum Penggugat di depan Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan persiapan (*dismissal process*), maka Objek Sengketa sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena terhadap Objek Sengketa telah dilakukan upaya administratif baik keberatan maupun banding, sehingga seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah putusan banding administratif. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu “Huruf d Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh **Atasan Pejabat yang berwenang**” ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa bukanlah objek KTUN ;
- b. KTUN diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan
1. Bahwa merujuk consideran menimbang sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa, maka diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan karena adanya Putusan Hukum dari peradilan Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014 ;



2. Bahwa berdasarkan adanya putusan hukum hasil pemeriksaan badan peradilan selanjutnya ditindak-lanjuti dengan pelaksanaan ketentuan peraturan yang mengatur penerapan sanksi terhadap ASN yang dihukum pidana dalam hal ini tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam :
- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
 - Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
 - Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 Maret 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ;
 - Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 ;
 - Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2018, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap ;
 - Surat PLT.Gubernur Aceh Nomor 800/24172 tanggal 17 September 2018 Perihal PNS Yang Terlibat Tindak Pidana Umum dan TIPIKOR ;
3. Bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku "* ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka KTUN yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sebagai dasar gugatan ke Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur akibat tidak adanya objek sengketa sebagai dasar gugatan, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena objek gugatan bukan KTUN ;

Tentang Eksepsi Gugatan Kabur Tidak Jelasnya Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;

1. Bahwa Penggugat dalam menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada bagian II butir 1, yang mendalilkan bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 30 Maret 2019 ;
3. Bahwa bila dihubungkan antara ketentuan dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat sebagai tenggat waktu pengajuan gugatan yaitu Pasal 55 UU PERATUN dengan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa diterimanya pada tanggal 30 Maret 2019, maka **90 hari jatuh pada tanggal 27 Juni 2019, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 16 Agustus 2019 ;**
4. Bahwa masih dalam bahagian II gugatannya halaman 3 dan 4, Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya hukum administratif baik upaya keberatan maupun banding dengan mendasari kepada ketentuan Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan pada bagian II butir 5 dan butir 6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tenggat waktu dihitung berdasarkan batas akhir waktu penyelesaian upaya Banding Administratif yaitu sejak tanggal 24 Juli 2019, dan gugatan diajukan tanggal 16 Agustus 2019 sehingga menurut Penggugat gugatan diajukan pada hari ke-23 atau hari ke-17 pada hari kerja, yang menjadi pertanyaan **apakah yang digugat oleh Penggugat adalah putusan banding atau objek sengketa ?**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan perundangan telah mengatur kedudukan dan sifat hukum yang melekat pada KTUN yang dimohonkan upaya administratif ;
6. Bahwa dalil Penggugat demikian membuat gugatan kabur dan tidak jelas, dasar apa yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan apakah

Halaman 33 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) atau berdasarkan Putusan Administratif (Banding) yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Tentang Eksepsi Gugatan Kabur Tidak Jelasnya Kerugian Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang diterima akibat terbitnya objek sengketa yaitu hilangnya status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hilangnya pendapatan Penggugat berupa gaji resmi sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan pengajuan gugatan tata usaha Negara hanya terhadap **orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara** ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat serta bukti yang ada pada Tergugat dan akan Tergugat buktikan di depan persidangan kelak, diketahui bahwa Penggugat **bukanlah Orang yang kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa**, karena objek sengketa diterbitkan atas kesalahan Penggugat sendiri yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan telah dibuktikan dengan Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 249/Pid.B/2011/PN.Idi tanggal 07 Agustus 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 31/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 26 November 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014. Dalam putusan hukum tersebut Penggugat telah dijatuhi hukuman bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
4. Bahwa dengan tidak adanya kerugian sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *aquo* dan hilangnya status pegawai negeri sipil serta hilangnya gaji resmi sebagai pegawai negeri sipil diakibatkan karena perilaku dan sikap Penggugat sendiri yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan status pegawai negeri sipil yang melekat pada dirinya ;
5. Bahwa dikarenakan tidak jelasnya kerugian yang bagaimana dimaksudkan oleh Penggugat, maka dengan sendirinya membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

DALAMPOKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara a quodan mohon dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
 2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara di bawah ini ;
- A. Tanggapan Dalil Gugatan Penggugat Tentang KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;
1. Tidak benar KTUN objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena berdasarkan bukti Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dihukum pidana penjara selama 2(dua) tahun dan dengan Rp100.000.000,00 sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 31/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 26 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014. Oleh karena itu penerbitan objek sengketa telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN ; (bukti T.1)
 2. Bahwa tidak benar KTUN objek sengketa bertentangan dengan :
 - a. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena penerbitan objek sengketa merupakan wewenang Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena penerbitan

Halaman 35 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah :

- Adanya Putusan Hukum Berkekuatan Hukum Tetap yang menghukum Penggugat bersalah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan ;
- Pasal 87 ayat (4) UU ASN ;
- Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 ;
- Surat BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 ;
- SKB Mendagri, Menpan-RB dan KA.BKN tanggal 13 September 2018 ;

3. Bahwa dalil Penggugat huruf b halaman 9 yang berkesimpulan bahwa KTUN objek sengketa ditetapkan oleh Penggugat secara melawan hukum karena tidak didahului dengan usulan atau rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) merupakan dalil kesimpulan yang sumir dan tidak mendasar, karena :

- Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat diawali dengan adanya Rapat Tim Pelaksana Kegiatan Pemrosesan Pemberian Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tanggal 12 Maret 2019, yang memberikan kesimpulan segera dibuat usulan untuk dilakukan PTDH atas nama Zulfakri ZA, S.Pi (Penggugat); (bukti T.II)
- Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur selaku Pejabat yang Berwenang (Pyb) berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 5 huruf k Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur membuat Telaahan Staf kepada Bupati Aceh Timur selaku PPK perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Zulfakri ZA, S.Pi Nip. 196105231982021001 ; (bukti T.III)

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 3, 4 dan 5 gugatan *aquo*, karena Penggugat dihukum melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan dan divonis pengadilan dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 sebagaimana bukti T.1 bukan satu tahun sebagaimana dalil Penggugat ;

5. Bahwa tidak benar objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 250 huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 11 butir 5, bahkan sebaliknya tindakan Penggugat yang dihukum pidana karena melakukan tindak pidana korupsi telah memenuhi ketentuan Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 ;
 6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dikarenakan KTUN objek sengketa diterbitkan tidak pada akhir bulan agustus 2014 akan tetapi KTUN diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2019, merupakan dalil yang menunjukkan Penggugat tidak memahami dasar pemberlakuan suatu UU/Peraturan Pemerintah. Perlu Penggugat pahami bahwa PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS berlaku pada tanggal 7 April 2017 dan tidak berlaku surut, sedangkan putusan pidana terhadap diri Penggugat yang berkekuatan hukum tetap terjadi pada tanggal 19 Agustus 2014 atau 3 tahun sebelum pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017, oleh karena itu ketentuan Pasal 252 PP dimaksud tidaklah dapat dikenakan dalam kasuistis pada Penggugat ;
 7. Bahwa dalil Penggugat butir 8 halaman 13 merupakan dalil pengulangan dan telah Tergugatanggapi pada butir 4 Jawaban dalam Pokok Perkara di atas dan mohon secara mutandis dianggap menanggapi dalil gugatan Penggugat yang dimaksud ;
 8. Bahwa dalil Penggugat butir 9 dan 10 tidak relevan dengan kasus atau peristiwa hukum PTDH yang dialami oleh Penggugat, karena lahirnya KTUN objek sengketa didasari atas adanya hasil pemeriksaan badan peradilan (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), sehingga pemberlakuan PTDH dilakukan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- B. Tanggapan Dalil Gugatan Penggugat Tentang KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
- Bahwa tidak benar KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan alasan Penggugat bahwa Surat

Halaman 37 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sesuai dengan *asaskepastian hukum*, *asas kecermatan* dan *asas profesionalitas*serta bertentangan dengan Ketentuan Pidana Tambahan KUHP merupakan dalil atau alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar dikarenakan Objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak dalil dimaksud dalam angka 10 huruf B dan C gugatan *aquo*;

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 20 huruf D merupakan dalil pengulangan sehingga tidak perlu Tergugatanggapi kembali dan sudah sepatutnya dalil yang demikian ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa permohonan Penggugat meminta Majelis Hakim menunda/penangguhan pelaksanaan surat keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, merupakan permohonan yang tidak tepat, karena alasan dengan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* Penggugat mengalami kerugian, hal ini adalah resiko yang harusnya Penggugat sendiri tau sebagai akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang melakukan Pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipil, Oleh karena itu sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan **menolak permohonan penundaan** dimaksud;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 17 September 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 25 September 2019 yang isinya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 888/07/2019 Tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Pengantar Nomor 800/1998/2019 tanggal 28 Maret 2019/21 Rajab 1440H yang diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 30 Maret 2019 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2476 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 31/PID.Tipikor/2012/PT-BNA tanggal 26 November 2012 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Permohonan Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Tanda terima Surat Permohonan Pengajuan Keberatan tertanggal 10 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur di Idi Rayeuk, yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Mei 2019 yang telah dinazegelen dan dibubuhi

Halaman 39 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Bupati Aceh Timur Nomor 800/4953 tanggal 20 Juni 2019/16 Syawal 1440H perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Sdr. Zulfakri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai PNS yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Tanda terima dokumen Nomor 4953 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Sdr. Zulfakri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai PNS yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihal Banding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor 800/4953 tanggal 20 Juni 2019/16 Syawal 1440H perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Saudara Zulfakri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Tanda terima Surat Banding Administratif terhadap Surat Bupati Aceh Timur 800/4953 tanggal 1 Juli 2019 perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Saudara Zulfakri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipil diterima oleh **TERGUGAT** pada tanggal 3 Juli 2019 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Dokumen berupa SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Zulfakri ZA, S.Pi Nomor : KP.340/315/12/SK/1983 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di Persidangan tersebut, dan telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 888/ 07/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Zulfakhri, S.Pi NIP : 196105231982021001, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : A. Putusan No.249/Pid.B/2011/PN-IDI;
B. Putusan 31/PID TIPIKOR/2012/PT-BNA;
C. Putusan 2476 K/Pid.Sus/2013
(fotokopi sesuai dengan salinan);
3. Bukti T-3 : Berita Acara No.800/1563 tanggal 12 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Telaah Staf dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia kabupaten Aceh Timur tanggal 20 maret 2019 No. TS/BPKSDM-IKA/03/2019. Hal. Usulan PTDH a.n Zulfakhri, ZA, S.Pi Nip : 196105231982021001, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat BKN No.K26-30/V 55-5/ 99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang di tunjukkan kepada PPK instansi Daerah, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, menteri pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi dan kepala badan kepegawaian Negara nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang



Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.139-8/99 perihal surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republic Indonesia No. B/50/M.SM.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS Yang Telah Di Jatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : A. Permohonan pengajuan keberatan terhadap keputusan bupati Aceh Timur Nomor 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 H tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- B. Surat Bupati Aceh Timur No.800/4953 Perihal Penjelasan terhadap pengajuan keberatan sdr.Zulfakhri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai PNS, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Gubernur Aceh No.800/24172 Perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Pengantar Nomor 800/1998/2019 tanggal 28 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019/21 Rajab 1440, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Salinan Putusan Bupati Aceh Timur Nomor 26/ Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Salinan Putusan Bupati Aceh Timur Nomor 800/42/2019, tentang Pembentukan Tim Pemrosesan Pemberian Sanksi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019,(fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H., M.Hum**, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H., M.Hum,

- Ahli berpendapat bahwa syarat-syarat sahnya suatu Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus sesuai prosedur dan substansi harus sesuai dengan objek suatu Keputusan;
- Ahli berpendapat bahwa dalam menerbitkan suatu Keputusan pejabat juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;
- Ahli berpendapat bahwa suatu kewenangan yang telah didelegasikan kepada Pejabat tidak dapat didelegasikan lagi kepada Pejabat lain, karena tidak dikenal adanya sub delegasi;
- Ahli berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan 3 (satu) orang saksi fakta yang bernama **1. Mursal,S.E.,M.AP., 2. Rudi Rinaldi, S.H.,M.H., 3. Muchsin Muchtar, S.H.**, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mursal, S.E., M.AP.,



- Saksi menerangkan bahwa sekarang menjabat sebagai Pj. Kabid. Informasi Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Kabupaten Aceh Timur;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Saksi menerangkan bahwa telah dilaksanakan rapat oleh Tim Penjatuhan Hukuman Pemberhentian PNS yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- Saksi menerangkan bahwa dokumen yang dibawa dalam rapat Tim tersebut adalah Putusan Pengadilan yang telah inkraht;
- Saksi menerangkan bahwa telah ada usulan berupa telaahan staf dari Kepala BKPSDM yang ditujukan kepada Tergugat;

2. Rudi Rinaldi, S.H., M.H.,

- Saksi menerangkan bahwa sekarang menjabat sebagai Pj. Kasubbid. Status Aparatur BKPSDM Kabupaten Aceh Timur;
- Saksi menerangkan bahwa terlibat dalam pengkoordinasian petunjuk teknis terkait penjatuhan sanksi atas ASN;
- Saksi menerangkan bahwa telah dilaksanakan rapat oleh Tim Penjatuhan Hukuman Pemberhentian PNS yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur pada bulan Februari 2019;
- Saksi menerangkan bahwa dalam rapat Tim tersebut ada 5 (lima) orang PNS yang dibahas;

3. Muchsin Muchtar, S.H.,

- Saksi menerangkan bahwa sekarang menjabat sebagai Pj. Kasubbag peraturan perundang-undangan Setdakab Aceh Timur;
- Saksi menerangkan bahwa dari perangkat daerah ada namanya bagian perancang peraturan perundang-undangan, tugas mereview produk hukum daerah yang terdiri dari Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Qanun Daerah;
- Saksi menerangkan bahwa ada SOP terkait dengan Pemberhentian PNS ini yaitu Putusan Pengadilan yang telah inkraht, usulan dari pejabat yang berwenang dan adanya keputusan dari PPK;
- Saksi menerangkan bahwa Putusan Pengadilan yang telah inkraht terhadap Penggugat pada tahun 2014;



Bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 30 Oktober 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 888/07/2019 tanggal 26 Maret 2019 / 19 Rajab 1440 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Zulfakri, ZA, S.Pi (*vide* Bukti P-1= Bukti T-1) (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 11 September 2019 yang di dalam jawabannya berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. *Error in objecto* (salah objek sengketa);



Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa seharusnya Keputusan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara *aquo*, karena terhadap Objek Sengketa telah dilakukan upaya administratif baik keberatan maupun banding, sehingga seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah putusan banding administratif. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu "*Huruf d Yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang*";

2. Objek Sengketa merupakan KTUN yang tidak dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa merujuk consideran menimbang sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa, maka diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan karena adanya Putusan peradilan Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peratun tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu karena objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 30 Maret 2019, maka 90 hari jatuh pada tanggal 27 Juni 2019, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat tidak dapat menggunakan hitungan tenggang waktunya berdasarkan batas akhir waktu penyelesaian upaya banding administratif dilaksanakan berdasarkan yang di jelaskan Penggugat dalam gugatannya, karena yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *aquo* bukan keputusan Banding administratifnya;

4. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gaugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukanlah Orang yang kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa, karena objek sengketa diterbitkan atas kesalahan Penggugat sendiri yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan telah dibuktikan dengan Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 249/Pid.B/2011/PN.Idi tanggal 07 Agustus 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 31/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 26 November 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang *error in objecto* dan tenggang waktu pengajuan gugatan, secara bersama-sama dengan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), diatur bahwa "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

Pasal 78

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018), diatur bahwa *Upaya Administratif adalah proses penyelesaian*

Halaman 47 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, diatur bahwa:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018, diatur bahwa:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang dapat dipergunakan bagi masyarakat di lingkungan internal instansi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan, bukan merupakan suatu proses atau prosedur penerbitan suatu Keputusan/Tindakan dan juga jika yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat, maka pengujian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah sebatas aspek hukum dari penerbitan keputusan upaya administratif saja. Dengan kata lain, yang dinilai oleh hakim adalah fakta hukum penerbitan keputusan upaya administratif, bukan fakta hukum penerbitan keputusan yang merugikan masyarakat/badan hukum perdata, sehingga jika objek sengketa tersebut akan dibatalkan, yang dapat dibatalkan adalah hanya terhadap upaya administrasi tersebut, Majelis Hakim tidak dapat membatalkan Keputusan/Tindakan yang awal karena bukan merupakan objek sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang

Halaman 48 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan atau Tindakan oleh Pejabat menempuh upaya administratif, sehingga terhadap tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah berubah, bukan lagi dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diumumkan, diketahui atau sejak Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan tersebut, akan tetapi dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, telah diketahui:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat berdasarkan surat tanggal 10 Mei 2019 yang diterima oleh bagian umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 13 Mei 2019 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-9 A dan Bukti P-6);
- Bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan surat pada tanggal 19 Juni 2019 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Juni 2019 (*vide* Bukti P-7 = Bukti 9 B dan Bukti P-8);
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 1 Juli 2019 yang diterima oleh pegawai Kantor Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 3 Juli 2019 (*vide* Bukti P-9 dan Bukti P-10);
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018, pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan tata Usaha Negara masih masuk tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena penghitungan waktu berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 yaitu sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, akan tetapi upaya administrasi berupa banding administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur Aceh sampai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Halaman 49 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Banda Aceh belum ada jawaban, sedangkan waktu untuk menjawab banding administratif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah lewat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus lewat 10 hari sejak surat banding administratif tersebut diterima oleh pegawai Kantor Sekretariat Daerah Aceh yaitu sejak tanggal 13 Juli 2019, sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat masih masuk tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai *error in objecto* dan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa merupakan KTUN yang tidak dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dalam jawabannya yang pada intinya menyatakan objek sengketa *aquo* merupakan KTUN yang dikecualikan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa diterbitkan karena adanya Putusan Hukum dari peradilan Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), menyatakan bahwa:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

- 1. *Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan*

Halaman 50 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;

- 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 2 huruf e dan penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan suatu objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, harus disebutkan perintah secara jelas dalam pertimbangan hukum ataupun amar Putusan suatu badan peradilan tersebut mengenai perintah penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk menindak lanjuti Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jika dicermati kembali putusan-putusan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijatuhkan kepada Penggugat yaitu Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PN-IDI tanggal 7 Agustus 2012 (Bukti T-2 A), Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 31/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 26 November 2012 (Bukti P-4=Bukti T-2 B) dan Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014 (Bukti P-4=Bukti T-2 C), Majelis Hakim tidak menemukan satu pun perintah baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Putusan-Putusan tersebut untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan bukan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Objek Sengketa merupakan KTUN yang tidak dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat Mengajukan Gaugatan, sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tidak menganut Asas *Actio Popularis* yaitu suatu asas yang tidak memberikan hak gugat kepada setiap orang melainkan hanya Orang atau Badan Hukum Perdata yang mempunyai kepentingan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dapat mengajukan gugatan. Hal demikian sesuai asas ada kepentingan maka ada aksi (*Point d'interest point d'action*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur yang diberhentikan oleh Tergugat (Bukti P-1=Bukti T-1), sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usah Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan secara langsung untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna membatalkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan dalam sengketa *aquo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di tolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat: permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*in casu* objek sengketa terbit pada tanggal 26 Maret 2019);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

Halaman 53 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017) diatur: “Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan;
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota”;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan;
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota”;**

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

“PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;



b. PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir”;

Menimbang, berdasarkan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat (Bupati Aceh Timur), dilakukan terhadap Penggugat yang menjabat sebagai Pelaksana pada unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang ASN dan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa baik dari segi waktu berlakunya wewenang, wilayah berlakunya wewenang, maupun materi wewenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan, tanggal 31 Desember 1983 (Bukti P-11);
2. Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PN-IDI tanggal 7 Agustus 2012, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 31/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 26 November 2012 dan Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014 yang pada salah satu amar masing-masing putusan tersebut menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” (Bukti P-4=Bukti T-2 C, Bukti T-2 B dan Bukti T-2 A);



3. Bahwa terdapat surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang pada intinya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dilaksanakan pengawasan bersama oleh BKN dan KPK (Bukti T-5);
4. Bahwa kemudian terdapat surat tertanggal 17 September 2018 yang dikirimkan oleh Plt. Gubernur Aceh kepada Bupati/Walikota di Provinsi Aceh, yang pada intinya meminta agar Tergugat menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana umum/korupsi/suap/pungli/gratifikasi (Bukti T-10);
5. Bahwa pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui suratnya tertanggal 28 Februari 2019 telah mengirimkan surat yang salah satunya ditujukan kepada Bupati/Walikota, yang berisi Petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti T-8);
6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 telah dilakukan rapat oleh Tim Pemrosesan Pemberian sanksi ASN Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur untuk membahas mengenai pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat dari PNS yang dilaksanakan di aula Setdakab. Aceh Timur (*vide* bukti T-3);
7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 telah terbit Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Timur kepada Bupati Aceh Timur, perihal Usulan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (Bukti T-4);
8. Bahwa selanjutnya terbit objek sengketa pada tanggal 26 Maret 2019, dengan TMT tertanggal 1 April 2019 (Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa *aquo* merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat diterbitkan karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PN-IDI tanggal 7 Agustus 2012, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 31/PID-TIPIKOR/2012/PT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNA tanggal 26 November 2012 dan Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014 yang pada salah satu amar masing-masing putusannya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” (*vide* Bukti P-4=Bukti T-2 C, Bukti T-2 B dan Bukti T-2 A) yang telah inkraht;

Menimbang, bahwa pengaturan terhadap pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah inkraht, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang ASN diatur:

“Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN, diatur:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;*

bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, terhadap frasa “dan/atau pidana umum” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Pasal tersebut menjadi *“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”* (*vide* Bukti T-21);

Pasal 89 Undang-Undang ASN, diatur:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak*

Halaman 57 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

- (1) “Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama”;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *aquo* dalam konsideran “Menimbang” huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” (vide Bukti P-4 = Bukti T-2 C, Bukti T-2 B dan Bukti T-2 A);

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dihukum atas dasar tindak pidana dalam jabatan, tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa untuk dimintai klarifikasi, melainkan hanya cukup dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan



atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, lain halnya jika surat keputusan tersebut diterbitkan karena hukuman disiplin (berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS) yang mengharuskan adanya klarifikasi terlebih dahulu dari yang akan dikenakan hukuman disiplin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa tanpa melalui usulan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang (PyB);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut berkaitan dengan Prosedur penerbitan objek sengketa, dimana terdapat 2 (dua) jenis aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Aspek Prosedur Formal, yakni apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi secara substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak mempengaruhi substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah didahului oleh adanya Aspek Substansi Keputusan Tata Usaha Negeranya sehingga prosedurnya hanya merupakan sebuah formalitas (prosedural formal). Dan terhadap pelanggaran Aspek Prosedural Formal ini maka yang harus dilakukan adalah mengulangi prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya sesuai peraturan yang berlaku tanpa harus merubah substansi Keputusan Tata Usaha Negeranya tersebut. Contohnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana;
2. Aspek Prosedural Materiil, yakni apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka secara otomatis mempengaruhi substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan rangkaian penting yang harus dilaksanakan untuk tercapainya suatu aspek substansi Keputusan Tata Usaha Negara, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mempengaruhi/merubah substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya. Contohnya adalah terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;



Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, substansi dari penerbitan objek sengketa dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga harus diterbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang terkait;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa telah ada Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Timur kepada Bupati Aceh Timur, perihal Usulan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Bukti T-4), dan kemudian sekretaris daerah Kabupaten Aceh Timur telah pula melakukan rapat terkait Pemberhentian Tidak dengan Hormat Penggugat (*vide* (*vide* bukti T-3). Namun di dalam objek sengketa Majelis Hakim tidak menemukan adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dituangkan dalam konsideran 'Menimbang';

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat usulan dari Pejabat yang Berwenang termasuk dalam aspek prosedur formal, karenanya dengan tidak dilaluinya prosedur tersebut tidak akan berpengaruh terhadap aspek substansi penerbitan objek sengketa, dimana terhadap Penggugat tetap harus di berhentikan dengan tidak hormat. Adanya fakta hukum bahwa telah ada upaya-upaya secara prosedural untuk menindaklanjuti PNS yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, membuktikan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan usulan-usulan dari pejabat yang berwenang untuk mengusulkan pemberhentian terhadap seorang PNS di lingkungannya, dengan demikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 247, Pasal 248 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 249 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 250 huruf d, Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat: ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah berkaitan secara langsung dengan penerbitan objek sengketa, mengingat dasar hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menerbitkan objek sengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yaitu mengenai PTDH PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. Dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" (*vide* Bukti P-4=Bukti T-2 C, Bukti T-2 B dan Bukti T-2 A). Sehingga telah tepat Tergugat menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 untuk memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat dari PNS. Sedangkan setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan-ketentuan yang menjadi dalil Penggugat yaitu Pasal 247, Pasal 248 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 249 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 250 huruf d, Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh seorang PNS, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa *aquo*, dengan demikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat: dalam ketentuan Pasal 252 tersebut mengatur penerbitan objek sengketa seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-2 C), namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat baru diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 2019 (Bukti P-1 = Bukti T-1), bukannya karena kelalaian Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat sejak Putusan korupsi Penggugat *inkracht*, lantas menjadikan Penggugat terbebas dari tanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya (asas *personal responsibility*), disisi lain dengan tidak diberhentikan Penggugat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap, justru menguntungkan Penggugat karena masih dapat menerima penghasilan sebagai PNS. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang mengatur "*Keputusan berlaku*

Halaman 61 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang mengatur: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat”, maka penerbitan objek sengketa telah tepat sehingga dalil Penggugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan ketentuan Pidana tambahan KUHP, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijatuhkan kepada Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan maupun dalam amarnya yang menjatuhkan kepada Penggugat Pidana Tambahan dan juga PTDH yang telah diberikan oleh Tergugat selaku PPK di Kabupaten Aceh Timur tidak ada hubungannya dengan ketentuan Pidana Tambahan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa kepada Penggugat merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, sehingga dalil Penggugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat: Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang kedua terkait apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*)

Halaman 62 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa:

1. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah sesuai dengan asas kepastian hukum; dan;
2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap;
3. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas profesionalisme karena dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ada upaya-upaya secara prosedural yang dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

Halaman 63 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2019**, oleh kami, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 65 dari 66 Halaman
Putusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA



d.t.o

BAHARUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	62.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h

----- +
Rp. 238.000,-

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);